



LEMBARAN DAERAH
JAWA – TENGAH
Seri C 1973 Nr 31

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 4 TAHUN 1972

TENTANG

MENGUBAH UNTUK KEEMPAT KALI PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TENTANG PEMOTONGAN TERNAK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG
MENGUBAH UNTUK KEEMPAT KALI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEMOTONGAN TERNAK

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pemotongan Ternak tanggal 11 Juli 1953 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 29 Pebruari 1956 (Tambahan Seri C No.16), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 11 September 1970 No. 6/1970 dan diundangkan pada tanggal 17 Pebruari 1971 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah tahun 1971 Seri C No.19, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 25 ayat (1), (2), (3) dan (4) dibaca :

- (1) Untuk memeriksa ternak potongan dan daging dikenakan bea seperti berikut :
 - a. untuk hewan berkuku tunggal, lembu, kerbau Rp. 100,00
 - b. untuk kambing, biri-biri Rp. 20,00
 - c. untuk babi Rp. 200,00
- (2) Untuk menggunakan tempat pemotongan umum dikenakan bea :
 - a. untuk hewan berkuku tunggal, lembu, kerbau Rp. 50,00
 - b. untuk kambing, biri-biri Rp. 10,00
 - c. untuk babi Rp. 50,00
- (3) Untuk mempergunakan tempat penyimpanan daging dikenakan bea:
 - a. untuk hewan berkuku tunggal, lembu, kerbau Rp. 20,00
 - b. untuk kambing, biri-biri Rp. 5,00
 - c. untuk babi Rp. 50,00
- (3a) Untuk pemotongan diluar kring :
 - a. untuk hewan berkuku tunggal, lembu, kerbau Rp. 100,00
 - b. untuk kambing, biri-biri Rp. 20,00

- c. untuk babi Rp. 200,00
- (4) Untuk mempergunakan kandang dikenakan bea :
untuk seekor hewan sehari selama atau sekurangnya
dari itu Rp. 15,00

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Purbalingga, 7 September 1972

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
K E T U A,

(SALIMAN SOEHARDJO)

BUPATI KEPALA DAERAH
PURBALINGGA,

(R. BAMBANG MOERDHARMO., S.H.)

Peraturan Daerah ini telah diundangkan
pada tanggal 24 Januari 1973

Sekretaris Daerah,

(R. S O E D J A M A N)

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh
Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah
dengan Surat Keputusan tanggal 5
Januari 1973 No. Hukm G.61/14/3.

Pj, Sekretaris Daerah,
Ub. Kepala Biro Hukum

(AROEMANADI., B.A.)